

Bab IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu::

1. Proses bisnis *freelancer* di Kota Malang.
 - a. Klien diperoleh melalui media sosial maupun *platform* khusus perekrutan kerja (*freelancing platform*) namun umumnya di Kota Malang, *freelancer* menggunakan *Twitter* sebagai *platform* utama untuk bertemu dengan klien.
 - b. Bagi klien yang tertarik menggunakan jasa *freelancer* selanjutnya akan dilakukan negoisasi harga maupun waktu penyelesaian *project*. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, klien membayar *down payment* yang telah ditentukan oleh *freelancer*. Pesanan diserahkan ke klien sesuai dengan waktu yang telah disepakati, proses bisnis diakhiri dengan pembayaran *fee* atau komisi.
 - c. Tidak terdapat kontrak antara *freelancer* dengan klien, kesepakatan antara kedua pihak hanya dilandasi oleh saling percaya.
2. Sistem pemberian imbalan *freelancer* umumnya berupa komisi atau *fee* berdasarkan jasa keahlian yang diserahkan, bukan berdasarkan jam kerja.

Pemberian imbalan untuk *freelancer* didahului dengan pemberian *down payment* dan dilunasi setelah penyerahan jasa ke klien. Umumnya tidak terdapat potongan imbalan berupa PPh 21, zakat, asuransi, maupun jenis potongan lain kecuali untuk *freelancer* yang menggunakan *Upwork* sebagai *platform* bekerja sama dengan klien, terhadap *freelancer* tersebut akan dikenakan potongan komisi.

3. *Freelancer* di Kota Malang, terdapat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Gambaran kewajiban pajak untuk *freelancer* yaitu:

- a. *Freelancer* yang telah menerima atau memperoleh penghasilan di atas PTKP wajib memiliki NPWP karena telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif sebagai wajib pajak sehingga terdapat kewajiban menghitung pajak orang pribadi yang terutang sesuai jumlah penghasilan neto berdasarkan hasil perhitungan laporan laba rugi bagi *freelancer* yang menyusun pembukuan atau penghasilan neto dari hasil perhitungan tarif norma dikalikan prosentase NPPN. Selanjutnya Penghasilan neto fiskal dikurangi dengan zakat, kompensasi kerugian dan PTKP akan diperoleh penghasilan kena pajak dan setelah diterapkan tarif pasal 17 UU PPh akan diperoleh PPh terutang. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain akan diperhitungkan sebagai kredit pajak dan dikurangkan dengan PPh terutang.
- b. Membayar angsuran PPh Pasal 25 bagi Orang Pribadi setiap bulannya berdasarkan hasil perhitungan PPh pada tahun pajak sebelumnya.
- c. Melaporkan seluruh penghasilan melalui SPT masa dan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan dan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia.